



**JAMINAN UANG MUKA  
(KONSTRUKSI)**

Nomor Jaminan : 1603.24.008.2.00056-5/00

Nilai : Rp. 993.579.024.39

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. ANDREA GROUP, JL. TANJUNG MOMONG DESA TAREMPA TIMUR KEC. SIANTAN KAB. KEPULAUAN ANAMBAS sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA, KOMPLEK RUKO THE SUMMER RESIDENCE BLOK A2 NO. 2A KELURAHAN TELUK TERING KECAMATAN BATAM KOTA BATAM, BATAM sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, JL. SOEKARNO - HATTA No. 07 TAREMPA SELATAN sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 993,579,024.39 (terbilang Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
  2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA PULAU JEMAJA sebagaimana ditetapkan berdasarkan Dokumen Kontrak No. 01.SP-HS/GDG.KTR-APBD/DPUPRPRKP-CK/7.2024 Tanggal 10 Juli 2024 dari PENERIMA JAMINAN.
  3. Surat Jaminan ini berlaku selama 175 hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
  4. Jaminan ini berlaku apabila :  
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran kembali kepada PENERIMA JAMINAN senilai UangMuka yang wajib dibayar menurut Dokumen Kontrak.
  5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas atau sisa Uang Mukayang belum dikembalikan TERJAMIN dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
  6. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
  7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30(tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.
- Dikeruarkan di Batam pada tanggal 29 Juli 2024



Zakarla  
Direktur

PENJAMIN

PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA



Anasriyah Lilitan  
Pemimpin Cabang

Untuk keyakinan, pemegang Jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi Jaminan ini ke PT. Asuransi Kredit Indonesia